KONSEP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Sumaidi[1]

Abstrak

In case handling children known adanyakonsep Restorative Justice, which is handling the concept of Conflict Child Law, involving all stakeholders, including the actors themselves. In Restorative Justice approach to crime is not only matamasalah law violations that harm society, but also detrimental to itself. Restorative Justice is a paradigm that puts the child case management efforts outside the formal judicial process. Not that remove errors actors, Justrusyaratnya, no admission of guilt from the perpetrator and the victim to forgive, Restorative Justice can be regarded as an effort to meet the principle of criminal law concerning children: "ultimum remidium" jail is the worst step for the disposal of the child, Restorative Justice enacted in crime mild or prohibited acts that did not result in permanent loss.

Keyword : concept, restorative, justice

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai posisi yang sangat penting, baik sebagai penerusketurunan suatu keluarga maupun sebagai penerus cita-cita bangsa.Padafitrahnya setiap anak adalah baik.Tetapi anak adalah individu yang belummatang secara fisik, mental, maupun sosial.Dibanding dengan orang dewasa,maka anak lebih rentan terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, danpenelantaran. Untuk itu maka anak secara umum perlu dilindungi dari:keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, kesewenang-wenanganhukum, dan eksploitasi termasuk tindak kekerasan dan penelantarandiskriminasi.

Secara khusus terdapat anak yang membutuhkan perlindungan khusus,diantaranya adalah anak yang mengalami masalah dengan hukum atau anakyang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak ditujukanpada segalakegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahirdan bathin bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan.

Penangananperkara anak di Indonesia merupakan suatu halyang sangat kompleks, kompleksitas tersebut berakibat pada penanganan yangtidak tuntas karena dilakukan tanpa didasari konsep yang terpadu, edukatif,humanis, sistemik dan partisipatif. Oleh karena itu, penanganan anak nakalseyogyanya dilakukan secara sungguh-sungguh, setuntas-tuntasnya, sertasecara profesional, dan berkesinambungan tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang ada.

Sejumlah konvensi dan peraturan untuk perkara anak sudahditetapkan dan diberlakukan, namun demikian penyelesain perkara anak yang hanya melihat aspek normatif saja terbukti tidak bisamenyelesaikan masalah, bahkan terkesan Anak Konflik Hukum akan semakinmengalami kesulitan dalam menjalani proses hukum. LembagaPemasyarakatan, yang pada awal tujuannya untuk melakukan pembinaan,pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan justru menjadi tempat"menambah ilmu " bagi para penghuninya sehingga, setelah keluar darilembaga tersebut, justru bisa jadi akan melakukan kejahatan lagi.

Mengenai penanganan perkara anak disebutkan dalam pasal 16ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak :

" penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanyadilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapatdilakukan sebagai upaya terkhir "

Proses hukum formal merupakan jalan terakhir dalam menangani AnakKonflik Hukum. Dalam penanganan perkara anak dikenal adanyakonsep *Restorative Justice,* yang merupakan konsep penanganan AnakKonflik Hukum dengan melibatkan semua pihak, termasuk pelaku sendiri. Dalam pendekatan *Restorative Justice* kejahatan bukan semata-matamasalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, akan tetapi jugamerugikan pelaku itu sendiri.

*Restorative Justice*merupakan paradigma yangmengedepankan upaya penanganan perkara anak diluar prosesperadilan formal. Bukan berarti menghapus kesalahan pelaku, Justrusyaratnya, ada pengakuan bersalah dari pelaku dan korban memaafkan,*Restorative Justice* bisa dianggap sebagai salah satu upaya memenuhi asashukum pidana anak tentang: "*ultimatum remidium*" penjara adalah langkahterburuk bagi penyelesaian perkara anak,*Restorative Justice*diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidakmenimbulkan kerugian permanent.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungankepada anak melalui

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

berbagai peraturan perundang-undangan diantaranyaUndang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesiamasih menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan yang ada diantaranyadilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulaidari Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, yang pada akhirnya menempatkanterpidana anak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan yang meninggalkantrauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dantepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilanpidana anak di Indonesia. Pembuat kebijaksanaan mulai berpikir secara jelidan cermat sudahkan ketentuan secara internasional tentang perlindungananak dalam konvensi hak anak dan *Beijing rules* diratifikasi secara sempurnadalam peraturan perlindungan anak di Indonesia. Pernyataan lain yang munculbagaimana dengan konsep *restorative justice* yang berkembang di beberapanegara di dunia sebagai satu konsep yang berupaya memberikan perlindunganterhadap anak.Konsep *restorative justice* dapat dikembang di Indonesia denganmenghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah danmufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindakpidana.

Proses Pengadilan Anak akan dilakukan berbeda dengan proses Pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan Majelis Hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam Hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesetabilan emosi dan psikologi anak.Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: *Bagaimanakah Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* ?

C. Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam prosesperadilan pidana, baik ketika proses penyidikan di Kepolisian, maupunproses penuntutan di Kejaksaan dan proses pemeriksaan diPengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi ataudiwakili Penasihat Hukum, didampingi petugas kemasyarakatan dariBapas, dan berhak didampingi oleh orang tua atau walinya. Akantetapi pada kenyataan, Pengacara, orang tua atau wali si anak danpetugas kemasyarakatan Bapas seringkali tidak hadir. Ketidakhadiranpihak-pihak tersebut sering kali berhubungan dengan cara kerja danmekanisme prosedural hukum formal.

Fakta lain yang memprihatinkan, masih terdapatketidakpahaman penegak hukum mengenai definisi anak. Hal inidapat terjadi karena belum semua aparat penegak hukum tersebutmelepaskan pengetahuannya tentang siapa yang disebut anak dariketentuan dimasa lalu, seperti yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Batas usia anak sering kali masih menjadiperdebatan, yang pada akhirnya merugikan anak. Di dalam Undang-undang Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 4 dan 5 dinyatakandengan jelas usia anak adalah 8 tahun dan belum mencapai 18 tahundan belum menikah. Meskipun Undang-undang ini dikritik lemah karena menentukanbatas usia 8 tahun sebagai batas usia bawah serta ketentuan belummenikah, namun batas usia 18 tahun secara umum dapat diterima.

Dari pengamatan diperolehgambaran bahwa pemalsuan umur dapat saja dilakukan khususnyasaat anak berurusan dengan Polisi. Ada yang dengan sengajabersama-sama dengan Polisi memalsukan usia dengan polisi denganmembayar sejumlah uang atau pemalsuan itu semata-mata ulah sianak mengelabui si Polisi yang memang tidak dapat malakukan *crosscheck* sebab tidak ada catatan kelahiran si anak. Biasanya, kolusidengan Polisi dilakukan karena sangat sulit untuk membebaskan siTersangka anak karena kasusnya berat atau karena korban pun mainuang dengan Polisi.

Sistem peradilan di Indonesia menempatkan Hakim sebagaiinstitusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak.Hakimdalam memberikan disposisi anak cenderung mengarah padapenghukuman dengan menempatkan anak di dalam LembagaPemasyarakatan dari pada memberikan putusan alternatif.Jika anakdiberikan putusan pidana penjara hendaknya merupakan pilihanterakhir dan dipertimbangkan dengan jenis tindakan yang dilakukanoleh anak.

Sejalan dengan nilai-nilai dalam instrumen internasional tentangperlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya dalam *the Beijing Rules* dan Peraturan tentangPerlindungan bagi anak yang kehilangan kebebasannya, yangmensyaratkan adanya *probation officer* dalam penanganan masalahanak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika pertama kali anakberada di Kepolisian, hingga proses Pengadilan, bahkan sampaidengan ketika pelaksanaan hukuman. Idealnya, *probation officer*akan memberikan laporan situasi keadaan dari si anak yangmelatarbelakangi kenakalan yang dilakukannya, memberikanmasukan tentang alternatif perlakuan yang non-formal, memberikanmasukan untuk pelaksanaan diverisi, memberikan bantuanpendampingan ketika anak-anak ini diberikan putusan pembebasanbersyarat atau hukuman bersyarat, bahkan ketika si anak harusmenjalani hukuman penjara, yang kesemuanya itu diberikan dalamperspektif kesejahteraan anak.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 34 memberikanperan yang sangat strategis pada Balai Pemasyarakatan (Bapas)untuk membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum danHakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang anaknakal dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan(Litmas) yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalammemutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada sidang anak yang teramati, peran strategis petugas Bapasbelum memberikan sumbangan yang berarti dalam upayaperlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Keterbatasan kualitas sumber daya yang memahami perspektifanak dan keterbatasan tenaga profesional merupakan kendalautama yang harus segera diperbaiki.Sejalan dengan rekomendasiketiga maka Pemerintah harus segera melakukan pelatihan danpengembangan bagi para petugas Bapas. Melalui pelatihan yangdilakukan diharapkan kualitas kerja petugas Bapas dalam melakukantugas-tugasnya akan lebih baik serta menumbuhkan rasa percaya diridan kebanggaan profesi para petugas Bapas diantara rekanpenegak hukum.

Pelatihan sumber daya manusia dilakukan dengan bekerjasama dengan paraakademisi dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah anak.fokus utama pelatihanadalah penguasaan perspektif anak, pengusaan metode wawancaramendalam, serta kemampuan menganalisa dan menuliskan Litmassecara alamiah.Pada akhirnya diharapkan Litmas yang disususn olehpetugas bapas memberikan gambaran pada Hakim tentang kasusanak yang ditanganinya serta dapat memberikan rekomendasi yangdidasarkan pada analisa yang komprehensif.

Keterbatasan dana disadari menjadi kendala untuk menyusunLitmas yang akurat, penyusunan Litmas yang didasari dengan satu kalikunjungan (*home visit*) saja akan sulit menghasilkan suatu analisa yangkomprehensif. Selain itu banyaknya kasus yang harus ditangani olehseorang petugas Bapas turut menentukan kualitas kerja yangdihasilkan. Sebagai contoh pada saat yang bersamaan petugasBapas harus hadir di kantor Polisi untuk mendampingi anak, sementarauntuk kasus lain dia harus mewawancarai orang tua anak. Kendalajarak dan waktu tempuh untuk menyelesaikan kasus turut berperandalam kualitas kerja Bapas. Mengatasi kendala beban kerja petugasBapas dapat ditempuh upaya kerjasama dengan masyarakatsebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997,antara lain dengan membuka kesempatan bagi petugas relawanuntuk terlibat mendampingi anak selama proses peradilan serta ketikaanak menjalani pembinaan di dalam lembaga. Dengan demikianketerbatasan pelayanan yang selama ini dirasakan oleh anak-anakyang berhadapan dengan hukum dapat diantisipasi.

Kebijakan yang dapat ditempuh disini sehubungan dengan masalahpenjatuhan pidana penjara adalah bahwa pelaksanaan pidana penjaraterhadap seorang anak harus mempertimbangkan berbagai hal, baikfisik, mental, maupun kejiwaan anak tersebut. Jangan sampai justru akanmemperparah keadaan. Hanyalah terhadap tindak pidana tertentu sajayang sekiranya terpidana anak tersebut dijatuhi pidana penjara.

Terhadap upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara,maka langkah kebijakan yang dapat diambil adalah selainmempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi anak-anak yangdijatuhi pidana penjara, juga diupayakan bahwa pidana tersebutadalah sebagai suatu upaya yang terakhir *(*last *resort)* mengingatdampak yang timbul bagi anak yang dijatuhi pidana penjara dikemudian hari.

Kebijakan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagianak juga harus ditunjang dengan kebijakan yang lebih luas, baik padatataran pembinaan maupun pada aspek pengaturan instrumen nasionalnyadengan mengacu pada instrumen yang berlaku pada tataran internasional.Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegakhukum berkenaan dengan eksekusi putusan pidana penjara bagianak, dalam praktik ternyata para tahanan anak ditempatkan padalembaga pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi narapidanaanak.Lebih dari itu, bahkan tempat penahanan anak juga dijadikanmenjadi satu dengan tahanan dan narapidana dewasa.

Idealnya, anak-anak yang berstatus tahanan, yaitu anak-anakyang masih menunggu proses peradilan lebih lanjut, yaitu perkaranyabelum divonis oleh Pengadilan dan vonis belum berkekuatan hukumtetap, seharusnya diperlakukan sebagai anak yang tidak bersalah.Mereka ini harus ditempatkan pada penahanan yang terpisah darianak yang statusnya adalah narapidana.

Ketentuan mengenai keharusan tahanan anak berada di dalamtempat penahanan khusus anak, dan terpisah dengan orang dewasa,tercantum di dalam Konvensi Hak Anak, artikel 37c; *The Beijing Rules*,butir 13.4 yang menegaskan kewajiban negara untuk memisahkantahanan anak dan tahanan dewasa. Demikian juga secara khususUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anakmengatur, pada Pasal 44 ayat (6): "Penahanan terhadap anakdilaksanakan ditempat khusus untuk anak di lingkungan Rumahtahanan Negara, atau ditempat tertentu." Pasal 45 juga menegaskanAlternatif penanganan non-formal ini dilakukan dengan caramendayagunakan pada seluruh kemampuan yang dimiliki komunitas.

Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku *juvanile delinquency*yang *retributif* atau *rehabilitatif* dengan model *Restorative Justice*,yang konsep dasarnya mengambil teori dari Jhon Braithwaite tentang*Reintegrative Shaming* . Model ini bisa sejalan dengan pendekatanyang mendasari ketentuan dan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anakadalah pendekatan kesejahteraan, di mana para pelanggar usiamuda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistemperadilan pidana. Segala tindakan yang akan diambil oleh negaraberkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak tersebutsedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini disebabkan karena anak dianggap sebagai pribadi yangmudah sekali terpengaruh terhadap segala bentuk tindakan maupunucapan yang dilakukan atau dikatakan oleh orang lain. Intervensiyang berhasil adalah *employment-focused programmes* dan aktifisuntuk mengurangi agresifitas anak-anak dan orang muda.Intervensiyang berhasil juga harus melibatkan permasalahan natural dari*juvenile delinquency*.

Model *Restorative Justice* berlandaskan pada *Due ProccessModel* Sistem Peradilan Pidana, yang sangat menghormati hak-hakhukum setiap Tersangka, seperti hak untuk diduga dan diperlakukansebagai orang yang tidak bersalah jika Pengadilan belummemvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untukmendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yangtelah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, merekaberhak pendampingan dari pengacaranya selama menjalani prosesperadilan. Di samping itu adanya kepentingan korban yang juga tidakboleh diabaikan.Namun demikian, tetap harus memperhatikan hak-hakasai anak sebagai Tersangka.Anak-anak ini sebisa mungkin harusdijauhkan dari tinadkan penghukuman yang biasa diperlakukankepada penjahat dewasa.Tindakan-tindakan yang dapat diambilterhadap anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnyapemberian hukuman bersyarat. Dengan demikian dalam model*Restorative Justice*, proporsionalitas penghukuman terhadap anakamatilah diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuanketentuandalam *The Beijing Rules* dan dalam Peraturan-PeraturanPerserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang kehilanganKebebasannya. Ketika berbagi upaya yang sebelumnya harus telahdilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak yangberhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknyasebagai Tersangka dan hak-haknya sebagai anak.

Pengenaan konsep keadilan Restorative Justice bagi pelaku tindak pidana anak adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Terkait pemberian konsep restorative justicebagi pelaku tindak pidana anak

merupakan amanat dari Undang-undang Peradilan Anak, yang mana pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam penerapan sanksi pidana bagi anak.

Di masa mendatang diharapkan kasus anak yang terlibatdalam proses hukum dan dibawa dalam proses peradilan, terbataspada kasus-kasus yang serius saja, di luar itu kasus anak akandiselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan padapedoman yang baku. Bentuk penanganan non-formal dapatdilakukan dengan mewajibkan anak yang berhadapan denganhukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembagatertentu, bekerja sosial, bekerja di bawah pengawasan relawan,terlibat pada kegiatan dikomunitasnya dan sebagainya. Sehubungandengan hal tersebut maka harus digalang kerja sama yang luasdengan berbagai komunitas yang dapat membantu kegiatan ini.

Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana yang dikategorikan anak telah diterapkan oleh Hakim antara lain:

1. Pengembalian anak kepada orang tua/wali/pegasuhnya untuk didik;
2. Penjatuhan Hukuman Percobaan dengan tidak melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana anak;

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa suatuproses peradilan pidana di awali dari adanya: Adanya Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian. Adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana. Pembuatan berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian yang dibuatdari hasil penyelidikan dan penyidikan.Masukya surat berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeriguna pembuatan surat dakwaan yang diteruskan penuntutan yangkemudian surat dakwaaan tersebut dimasukan kepada PengadianNegeri.

Dari pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan lebih lanjut kepadasaksi (alat bukti) dan terdakwa.Dari hasil pemeriksaan saksi (alat bukti) dan terdakwa kemudianhakim mendapat pertimbangan dari keterangan saksi dan terdakwa sehingga hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidanaDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuaidengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Declaration of the Rights of the Child,maupundalam Undang-Undang Kesejahteraan anak di indonesia dan negara-negara lain didalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia dan Undang-Undang Peradilan Anak yang sudah ada. Pendekatankhususdalam menanganimasalah hukum dan peradilan anak ini sering terungkap di dalam berbagaipernyataan antara lain;

a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan (juvenile offender) janganlah di pandang sebagai seorang penjahat.
b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakanpendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis)untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifatmenghukum dan bersifat degradasi mental.
c. Jaminan Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan.Bahwa perlindungan anak dalam proses peradilan harus juga dapatmenggambarkan adanya jaminan-jaminan khusus bagi anak di bidang hukum danperadilan. Jaminan hukum yang bersifat khusus tidak harus bertentangan dengan jaminan hukum yang umum Artinya: jaminan hukum yang berlaku bagi setiaporang pada umumnya juga harus tetap berlaku bagi anak. Oleh karena itu di dalamhak-hak anak (rights of juveniles) bahwa jaminan-jaminan prosedural yang pokok/ mendasar (basic procedural safeguards) harus di jamin pada setiap tahap prosesperadilan anak yaitu antara lain:a.Hak untuk diberitahukanya tuduhan; b.Hak untuk tetap diam;c.Hak memperoleh penasehat hukum;d.Hak untuk hadirnya orang tua/wali; Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi; Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas.

Pasal 82

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
    a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yangditunjuk menetapkan hari sidang;
    b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapanatau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupenuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibattidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya

penghentianpenyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik daritersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnyatujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PengadilanNegeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepadapraperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutupkemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi padatingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukanpermintaan baru.

(2). Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai halsebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harusmemuat dengan jelas dasar dan alasannya.

(3). Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) juga memuat hal sebagai berikut:

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan ataupenahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum padatingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskantersangka;
b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikanatau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadaptersangka wajib dilanjutkan;
c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan ataupenahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlahbesarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkandalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sahdan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkanrehabilitasinya;
d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yangtidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkanbahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangkaatau dari siapa benda itu disita.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum *Restorative Justice*(Keadilan Restoratif) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yangmenawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahanAnak Bermasalah Hukum, walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yangbaru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata kita sudah mengenaladanya suatu Lembaga Damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dariseratus tahun lalu. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanismemusyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterimakalangan professional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalansecara efektif.

Dengan demikian apabila hakim berkeyakinan perkara anak yangdiperiksanya telah memenuhi syarat-syarat /kriteria *Restorative Justice* dapatdilakukan mediasi penal dengan cara pendekatan Restoratif Justice di ruang mediasiyang dihadiri pihak-pihak terkait (Pelaku/Orang Tua, Korban/Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Jaksa Anak, Hakim Anak, Perwakilan KomunitasMasyarakat/ RT/ RW/ Kepala Desa/ Guru/ Tokoh Agama).

Adapun syarat-syarat / kriteria *Restorative Justice*sebagai berikut:

1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secaramusyawarah dan mufakat.
4. Kwalifikasi tindak pidana ringan
5. Pelaku belum pernah dihukum

Keadilan restorative adalah suatu penyelesaian secara adil yangmelibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yangterkait dalam sutau tindak pidana, secara bersama-sama mencari peyelesaian terhadap tindak pidana tersebut danimplikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali keadaansemula.

Penerapan Keadilan restoratifadalah suatu proses dimanasemua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentubersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanganiakibat di masa yang akandatang.

Dalam menangani masalah anak yang berhadapan denganhukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secarakekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak darilembaga peradilan.Pengadilanbagi anak yang berhadapandengan hukum menjadi upaya terakhirsetelah berbagai upayayang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.Secara umum, prinsip-prinsip keadilan *restorative* adalah :

1. Membuat pelanggar bertangung jawab untuk memperbaikikerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untukmembuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasirasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah,dan teman sebaya;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikanmasalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antarakesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalahmusyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelakubeserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakatyang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindakpidana dengan pelaku anak tersebut terjadi.Dengan adanyadukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikanmasalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapatmenghasilkan putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetapmengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anakpelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Dalam penanganan anak bermasalah hukum di Pengadilanapabila syarat-syarat/ kriteria *Restorative Justice* telah terpenuhi antara lain pelakutelah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untukmemaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindakpidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka Hakim dapat melakukanpendekatan *Restorative Justice* dalam forum mediasi penal di ruang MediasiPengadilan, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat. Apabilaberhasil musyawarah dan lahir kesepakatan maka kesepakatan tersebut dapatdijadikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan *Requisitoir*/tuntutan berupa **tindakan** (Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997) danPenasehat Hukum Anak dapat pula melampirkan hasil kesepakatan dalampledoinya, selanjutnya Hakim dapat memutus perkara Anak berupa **tindakan**(kasuistis) untuk memenuhi ketentuan amanat Pasal 16 ayat (3) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai Harmonisasi Pasal 37 Byang mengatur Pidana Penjara Bagi Anak sebagai pilihan akhir (*The Last Resort/Ultimum Remidium*).

Dengan kondisi demikian sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsiantar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan ABH sesuai dengan suratkeputusan bersama yang telah ditandatangani para Aparat Penegak Hukum (KetuaMahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan tiga Menteri terkait yaitu MenteriHukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak), sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu(*Integrated Criminal Justice System)*.

D. Kesimpulan

Pengenaan konsep keadilan Restorative Justice bagi pelaku tindak pidana anak adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.pemberian konsep restorative justice bagi pelaku tindak pidana anak merupakan amanat dari Undang-undang Peradilan Anak, yang mana pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam penerapan sanksi pidana bagi anak. Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana yang dikategorikan anak telah diterapkan oleh Hakim antara lain: pengembalian anak kepada orang tua/wali/pegasuhnya untuk didik; penjatuhan Hukuman Percobaan dengan tidak melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana anak;

DAFTAR PUSTAKA

Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.

Agus Noor Alamsyah, 2005,*Cerita Anak Dalam Penjara*, LAHA Bandung.

Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana *Penyelidikan dan Penyidikan,* Sinar Grafika, Jakarta

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta.

M. Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.v

Marni Emmy,*2006, Pelaksanaan Pengadilan Anak*, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1983,*Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.

_____,,*Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico

Soerjono Soekanto,1998,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyadi, 2010, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung

W.A Gerungan, 1996, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung, Eresco.